

**KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI PEMANFATAN RUANG
"KAWASAN PERIKANAN"**

Ketentuan Umum Kegiatan		
Diarahkan /Diizinkan	Dikendalikan / Dibatasi	Dilarang
<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan kegiatan budidaya perikanan laut dengansyarat ramah lingkungan; • Kegiatan dan mendirikan bangunan yang menunjang budidaya perikanan, perikanan organik, perikanan tangkap, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, penelitian dan wisata; • Pengembangan budidaya perikanan darat dengan syarattidak mengganggu kualitas air sungai dan perikanan darat; • Diperbolehkan dengan syarat pengembangan industri pendukung pengembangan perikanan; dan • Pemanfaatan ruang untuk permukiman nelayan dengankepadatan rendah; • Kegiatan wisata denganintensitas rendah; • Pemanfaatan ruang untuk pembangunan kolam ikan; 		<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan kegiatan yang berpotensi mencemaringingkungan pada kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan perikanan;